



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Menimbang

1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RPJM Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok –pokok Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -- 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua :

Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)
2. Merumuskan Draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2018 s.d 2024
3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat dusun dalam menentukan skala Prioritas
4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN agari) tahun 2018 s.d 2024

Ketiga :

Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024

Keempat :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek 2018;

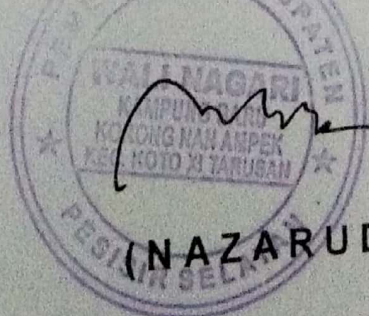
Kelima :

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Baru

Pada Tanggal : 2 Juli 2018

Wali Nagari
Kampung Baru Korong Nan Ampek



(NAZARUDIN)

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek
Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 2 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	NOVITA SARI	Ketua Tim	Desa Baru
2.	HERMANTO	Sekretaris	Sungai Lundang
3.	YAHYA	Anggota	Desa Baru
4.	SABAR AMAT	Anggota	Sungai Lundang
5.	SYARIN	Anggota	Desa Baru
6.	DITA PUTRI AYU	Anggota	Sungai Lundang
7.	SAPARUDIN	Anggota	Sawah Karambi

**BERITA ACARA
PENGALIAN GAGASAN KAMPUNG DESA BARU
NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Musyawarah Pengalihan Gagasan Kampung Desa Baru yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, Angku Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, LPMN, Bidan Desa, Bundo Kanduang, Kader Nagari, Pemuda dengan jalannya Rapat sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Jum'at/ 27 Juli 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Kantor Wali Nagari

Materi atau Topik yang di Bahas dalam Musyawarah ini serta yang Bertindak Selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah

A. Materi atau Topik

1. Pengalihan Gagasan Kampung Desa Baru
2.
3.
4.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : YURI, A.Md dari sekretaris nagari
Sekretaris / Notulen : MELVA ADELTA PUTRI Sidiari Kaur Tk dan Lmnn
Narasumber : 1. NAZARUDIN
2. AFRIZUL
3.

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik diatas Selanjutnya seluruh peserta Menyetujui Serta Memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Yaitu :**

Anggaran :

≤ 350 juta → Pembangunan wewenang Nagari
> 350 juta → Pembangunan wewenang Kabupaten provinsi

Pengalihan Gagasan Desa Baru

1. Penambahan jalan mudik Limau kambing sampai Batu Kari
Menurun ke Aia kareh
2. Pemberian Rukan ke Aia hutu

3. Renovasi Poskesri Desa Baru
4. pengerasan jalan ke poskesri
5. pagar poskesri
6. Alat ~~xx~~ posyandu dipenuhi seperti timbangan, dll
7. Irigasi Sawah Turuko
8. pengamman jembatan Lubuk Baeh (Batu Brongjong) dan jembatan Ali
9. pembangunan jembatan Limau Kambang
10. parit miring sawah
11. parit miring antar SD dan SMP Desa Baru
12. jembatan Air Kareh
13. Pembukaan jalan Bukit Palanta
14. pembangunan jembatan gantung Limau Puruk
15. Pengadaan meteran Air Bersih Desa Baru
16. pengerasan jalan usaha tani Air Kareh
17. pengerasan jalan usaha tani Air Limau Kambang
18. penambahan pembukaan jalan usaha tani air kareh
19. pengerasan jalan/Gang ke rumah
20. Drainase jalan ke Baru - Desa Baru
21. Rehap Lapangan Bola kaki + pengadaan Gawang-gawang
22. pembangunan Irigasi Air Bahong /kali Banda
23. Drainase dari Desa Baru ke Sungai Lundang
24. pembukaan jalan usaha tani Bukit Tiah
25. jalan ke Mushala Baitul Atiq
26. pengerasan jalan dari Heler ke Lapangan
27. BBSKM
28. jalan lingkar dari SMP ke simpang tower
29. pembukaan jalan dari Air Kareh ke Lubuk Baeh
30. Ambulance Nagari
31. Pengadaan Tenda nagari + kursi
32. pembukaan jalan Lubuk Baeh ke Lubuk Batu

Pembinaan

1. Pengadaan latih mengaji umum dan pemuda : pembenturan Serdah Sepak Bola
2. Pengadaan Mubalig
3. pembinaan organisasi PKK : pelatihan mengahit dan menjahit
- pelatihan kuliner

Pariwisata

1. pengembangan Wisata Alam (Akom Jeram)
4. peningkatan Nilai kebangsaan
5. pembinaan Lembaga Adat
6. pembinaan Anak Usia Dini / TK
7. pembinaan LAMN
8. peningkatan Nilai keagamaan
9. pembinaan kader pandu / KB
10. pembinaan nilai keagamaan
 - pelatihan imam dan khatib
 - Wisata Religius

Pemberdayaan Masyarakat :

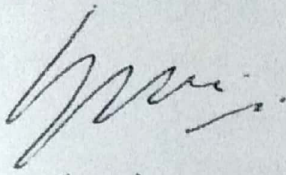
1. pelatihan kepala Desa dan perangkat
2. peningkatan kapasitas lembaga masyarakat
3. pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB
4. pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - pembuatan penguin meracun, menjatuhkan ikan
5. pelatihan kelompok Tani dan nelayan
 - pelatihan pertanian (pengelolaan madu lebah, kripih daun Gembira dll)
6. pelatihan teknologi tempat serba guna
7. pemberdayaan Usaha kecil dan Industri Rumah tangga
8. Bulan Bakti Gotong Royong
9. pemberdayaan TP-PKK Nagari
10. pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - pelatihan Imam dan khatib
 - pelatihan Memandikan jenazah
 - kurangnya kesehatan Guru PAUD/TK
 - kurangnya kesehatan Guru TPQ
11. Pendidikan dan Pengembangan Bumihag : pembentukan Bumihag
12. pelestarian lingkungan hidup
13. penyusunan profil Desa / Kota Desa

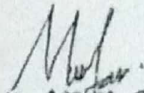
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan Penuh Tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Baru, 27 Juli 2018

Pimpinan Musyawarah

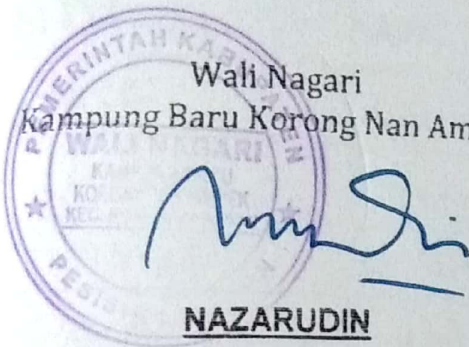
Notulen / Sekretaris


(.....TUSPI.....)

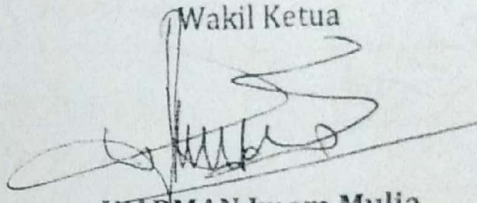

(.....MELINDA ARIYANTI Pd.....)

Mengetahui,

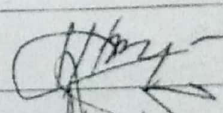
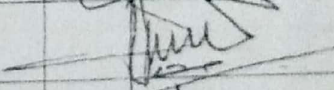
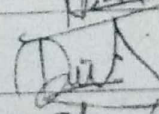
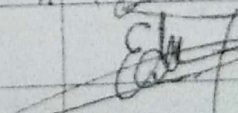
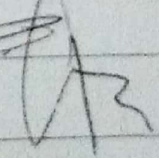
Wali Nagari
Kampung Baru Korong Nan Ampek


NAZARUDIN

Bamus Nagari
Wakil Ketua


WARMAN Imam Mulia

Perwakilan Masyarakat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABD GANI		
2.	WARMAN	BAMUS	
3.	Didi DT bnd raju	anggota bamus.	
4.	FDI RUAL DA	Pemuda	
5.	Afrizul	pld	

BERITA ACARA
PENGALIAN GAGASAN KAMPUNG SUNGAI LUNDANG
NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Musyawarah Pengalihan Gagasan Kampung Sungai Lundang yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, Angku Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, LPMN, Bidan Desa, Bundo Kandung, Kader Nagari, Pemuda dengan jalannya Rapat sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Jum'at/ 20 Juli 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Mesjid Nurul Huda Sungai Lundang

Materi atau Topik yang di Bahas dalam Musyawarah ini serta yang Bertindak Selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah

A. Materi atau Topik

1. Pengalihan Gagasan Kampung Sungai Lundang
2. _____
3. _____
4. _____

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : VUSRI A. Md dari Sekretaris Nagari
Sekretaris / Notulen : MELANI AELIA ADE'SPILIARI KORV TV dan Lundang
Narasumber : 1. NATAPUDIN
2. _____
3. _____

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik diatas Selanjutnya seluruh peserta Menyetujui Serta Memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

Pengalihan Gagasan Kampung Sungai Lundang

A. Pasar Sungai Lundang

- Air Bersih Along Laleh
- Drenase
- pelestarian Lubuk Larangan
- pembangunan Balai Adat
- jalan tam Air pasang

B. Kampung Baruah

1. Irigasi Sawah
2. Perbaiki Pipa Air Sawah Liek
3. Parit Miring Pustu
4. Lampu jalan sekitar Pustu
5. Renovasi tapak jembatan S. Lunding
6. Bandar Kuburan
7. jembatan Alang Laweh - Rimbo Duta

2. SAWAH KARAMBI

1. Perbaiki jalan sawah Karambi
2. Peningkatan jalan usaha tani Aia Lunding
3. Drenase
4. Bendungan Air sawah
5. Bentangan Bandar Aia
6. Pagar poskesri
7. Lampu jalan ke poskesri
8. jalan Lingkar
9. Air bersih
10. Parit Miring jembatan ke sawah Karambi

Forum menyetujui pengalihan dari jembatan Lukut Layang :

1. jalan ke Mesjid Sungai Lunding
2. jalan ke Air Lunding

Pembinaan

1. Pembinaan keamiran, ketertarikan dan kenyamanan lingkungan
2. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga pembentukan sekolah sepak bola.
3. Pembinaan organisasi PKK : pelatihan organisasi masyarakat dan pelatihan kuliner
4. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
5. peningkatan nilai ke-kebangsaan

6. pembinaan Lembaga adat
7. Pendidikan Anak usia dini / tk
8. pembinaan LPMN
9. Peningkatan nilai keagamaan
10. pembinaan kader yandu / KB
11. nilai keagamaan :
 - pelatihan imam dan khatib
 - Wisata Religius

Pemberdayaan:

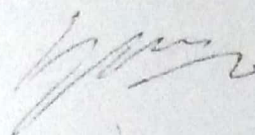
1. pelatihan kepala Desa dan perangkat
2. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat
3. pemberdayaan prosyandu, UPK dan BKB dll
4. pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :
 - pembuatan pernak - meracun
5. pelatihan kelompok tani dan nelayan :
 - pelatihan pertanian (pengelolaan Madu lebah, kripih Daun Gumbir dll)
6. pelatihan teknologi tempat serba guna
7. pemberdayaan usaha kecil dan industri Rumah tangga
8. Bulan Bakti Gotong Royong
9. pemberdayaan TP-PKK Nagari
10. pelatihan pendidikan dan kebudayaan
 - pelatihan memandikan Jenazah
 - kurangnya keseghateraan Guru PAUD / TK
 - kurangnya keseghateraan Guru TPA
11. pendirian dan pengembang Bumrag
 - pembentukan Bumrag
12. Pelestarian Lingkungan Hidup
13. Penyusunan profil desa / data desa

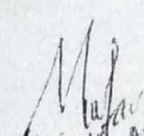
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan Penuh Tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Baru, 20 Juli 2018

Pimpinan Musyawarah

Notulen / Sekretaris

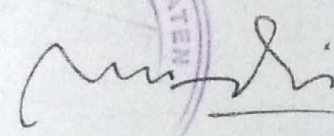

(YUSRI)

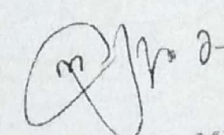

(ADELTA S-Pd)

Mengetahui,

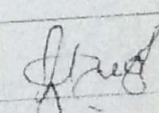
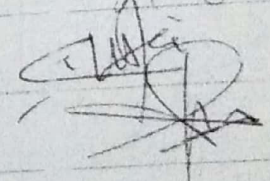
Wali Nagari
Kampung Baru Korong Nan Ampek

Bamus Nagari
Ketua


NAZARUDIN


MAAL ABRAR, Mln. Sati

Perwakilan Masyarakat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HITLER, K. T. MATAJO	MINTA MAWAR	
2.	MARISAL	MINTA MAWAR	
3.	MUCHMIZEN	CPMN	
4.	IMAN SETIAWAN	BABINSA	
5.			